

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa seluruh KUA di Kota Banjarmasin telah menerapkan kewajiban penyerahan akta cerai asli sesuai dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024. Akta cerai yang diserahkan wajib berupa dokumen asli sebagai bukti sah berakhirnya perkawinan sebelumnya. Jika persyaratan tidak dipenuhi, proses pendaftaran nikah tidak dapat dilanjutkan. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas status perkawinan calon mempelai.
2. Menurut petugas KUA, masyarakat menerima penyerahan akta cerai sebagai syarat pendaftaran nikah. Namun, sebagian kecil masih merasa ragu karena khawatir dokumen tersebut akan dibutuhkan kembali untuk keperluan hukum lainnya. Keraguan ini lebih disebabkan oleh kurangnya pemahaman terhadap aturan. Oleh karena itu, diperlukan sosialisasi dan penjelasan yang lebih jelas dari pihak KUA agar masyarakat memahami tujuan dari ketentuan tersebut.

B. Saran-saran

1. Kepada pihak KUA Kota Banjarmasin, diharapkan dapat memberi sosialisasi sederhana terkait penjelasan fungsi penyerahan akta cerai dalam proses pendaftaran nikah.
2. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian lain yang juga berkaitan dengan administrasi pendaftaran perkawinan dan Pernikahan di KUA kota Banjarmasin.